



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor1067/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang Sembako, Tempat Kediaman di, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan kontraktor, Tempat Kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 6 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 September 1999 berdasarkan Buku Nikah Nomor :7471081092023010, tertanggal 30 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama dirumah kosan di Wua-Wua dari tahun 1999 sampai tahun 2016

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 7 tahun selanjutnya pindah ke kediaman bersama di Jalan Tinggololi, RT.001/RW.001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2016 sampai bulan September 2023 selama kurang lebih 7 tahun bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1 anak, Tempat/tanggal lahir di Kendari, 02 April 2000;
  - 3.2 anak, Tempat/tanggal lahir di kendari, 22 Februari 2003;
  - 3.3 anak, Tempat/tanggal lahir di Talu, 07 Februari 2008;
  - 3.4 anak, Tempat/tanggal lahir di kendari, 05 September 2011;
  - 3.5 anak, Tempat/tanggal lahir di kendari, 05 Oktober 2018;
4. Bahwa kelima anak tersebut sekarang masih tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2001 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:
  - 5.1 Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bisa membimbing Penggugat;
  - 5.2 Tergugat sering melakukan penganiayaan KDRT terhadap Penggugat; dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi;
  - 5.3 Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat karena jika ada pekerjaannya tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
  - 5.4 Tergugat egois hanya mau menang sendiri dan tidak memperhatikan kebutuhan Biaya hidup penggugat dan anak-anaknya setiap hari serta tidak ada tanggung jawab memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya;
  - 5.5 Tergugat sudah menyatakan kata Cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2023 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat melakukan tindak KDRT (mendorong muka serta mencekik bagian leher) terhadap Penggugat karena anak mereka yang bernama Siti Nurhaliza menangis ingin ikut dengan Penggugat tetapi Penggugat melarang sehingga Tergugat menyusul dan menarik Penggugat di jalan sehingga Penggugat tidak terima dan melaporkan Tergugat di Polsek Poasia dan sekarang antara Penggugat

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah rumah pihak tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha untuk mendamaikan keduanya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun sebagai sumai istri namun tidak berhasil, dan juga memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak berperkara menunjuk mediator yang telah disediakan Pengadilan Agama Kendari, atas nama Wahyu Prianto, S.H, dan berdasarkan Laporan tanggal 20 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tanggannya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak

*Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor:7471081092023010, tertanggal 30 September 2023, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberitanda P.;

### B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 September 1999 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kosan di Wua-Wua selama kurang lebih 7 tahun selanjutnya pindah ke kediaman bersama di Jalan Tinggololi, RT.001/RW.001, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak, Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat karena jika ada pekerjaannya tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering melakukan penganiayaan KDRT terhadap Penggugat; dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak September tahun 2023;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat kediaman di Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istridan hidup bersama kurang lebih selama kurang lebih 14 tahun;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa sekitar tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak dan Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat karena jika ada pekerjaannya tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Tergugat tidak bisa mengontrol emosi dan sering melakukan kekerasan dimana dibagian muka Penggugat lebam;
  - Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak lagi saling memperdulikan;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim Bersertifikat Wahyu Prianto, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan tanggal 20 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil/. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 19 September 1999, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 14 tahun, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak, Tergugat Tidak jujur terhadap Penggugat karena jika ada pekerjaannya tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering melakukan penganiayaan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan tahap jawaban Tergugat tidak datang lagi untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka

*Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinastzegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 19 September 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 19 September 1999;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak, Tergugat tidak jujur terhadap penggugat karena jika ada Pekerjaannya tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering melakukan

*Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan KDRT terhadap Penggugat; dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi selama 3 bulan, sejak bulan September tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dengan layak, Tergugat Tidak jujur terhadap penggugat karena jika ada Pekerjaannya tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sering melakukan penganiayaan KDRT terhadap Penggugat; dan Tergugat tidak bisa mengontrol emosi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyah:

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H, dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh

*Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yasin, SH.**

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Pakih, SH. MH**

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI.**

Perincian biaya :

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP.         |                     |
| a. Pendaftaran   | Rp 30.000,00        |
| b. Panggilan I   | Rp 20.000,00        |
| c. Redaksi       | Rp 10.000,00        |
| 2. Proses        | Rp 75.000,00        |
| 3. Panggilan     | Rp360.000,00        |
| 4. Meterai       | <u>Rp 10.000,00</u> |
| 5. <b>Jumlah</b> | <b>Rp505.000,00</b> |

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1067/Pdt.G/2023/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)